



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR 966 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II huruf A angka 3 huruf e Lampiran Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 338/PL.02.4-BA/1705/2024 tanggal 12 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Pembentukan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dr. Zacky Antoni
2. Dr. M. Yamani, SH., M.Hum
3. Dr. Yunilisiah, M.Si
4. Nurlianti Muzni, S.I.Kom., M.I.Kom
5. Firmansyah, S.Pd.I

KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;
4. Memberikan rekomendasi panelis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024;

6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024 yang diberikan oleh KPU Kabupaten Seluma.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais

Pada tanggal 15 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA,

ttd.

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

